

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh:

Lailatul Berliana N¹

Najla Shafaa K²

M.Anvio Djul C³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: lalaberliana3@gmail.com

Abstract. *The effect of government virtues, particularly those that pertain to the economy, can be seen in the form of economic growth. Fighting value-based social and ethical finance, restoring public faith, and addressing form-over-substance concerns are all obstacles that the Islamic financial sector must overcome. The foundation of Islamic finance in the monetary theory of Islamic economics is essential for addressing these issues. Stability of the rupiah is an objective of monetary policy. A literature review on both conventional and Islamic monetary theory formed the basis of the study. Some parts of Indonesia's economic system have not implemented policies based on Islamic principles. According to Article 7 of Law No. 6 of 2009, this is the intended outcome. Reading up on Islamic views on monetary policy is the driving force behind this publication. This is worth talking about because, according to Islamic economics, traditional monetary policy and Islamic monetary policy are fundamentally different.*

Keyword: *Islamic Monetary Policy, Indonesian Economy, Conventional Policy.*

Abstrak. Pengaruh kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian, dapat dilihat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi. Memerangi keuangan sosial dan etika yang berbasis nilai, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan mengatasi permasalahan *form-over-substance* merupakan tantangan-tantangan yang harus diatasi

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

oleh sektor keuangan Islam. Landasan keuangan Islam dalam teori moneter ekonomi Islam sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini. Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan tujuan kebijakan moneter. Tinjauan literatur mengenai teori moneter konvensional dan Islam menjadi dasar penelitian ini. Beberapa bagian sistem perekonomian Indonesia belum menerapkan kebijakan berdasarkan prinsip Islam. Menurut Pasal 7 UU No 6 Tahun 2009, itulah hasil yang diharapkan. Membaca pandangan Islam mengenai kebijakan moneter adalah kekuatan pendorong di balik publikasi ini. Hal ini patut dibicarakan karena menurut ekonomi Islam, kebijakan moneter tradisional dan kebijakan moneter Islam pada dasarnya berbeda.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter Islam, Perekonomian Indonesia, Kebijakan Konvensional.

LATAR BELAKANG

Untuk tujuan mengelola suku bunga dan jumlah uang beredar, bank sentral Indonesia menggunakan instrumen kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Tujuan kami adalah memastikan nilai koin tetap stabil terlepas dari faktor internal dan eksternal. Sasaran pembangunan ekonomi suatu negara—termasuk memenuhi kebutuhan dasar, mencapai pemerataan, meningkatkan kesempatan kerja, mencapai pertumbuhan ekonomi riil yang optimal, dan menjaga stabilitas perekonomian—dipengaruhi oleh stabilitas harga, yang digambarkan dengan stabilitas nilai uang.

Perekonomian suatu negara tidak dapat dikelola tanpa kebijakan moneter. Namun, perspektif yang berbeda mengenai kebijakan moneter akan muncul dari variasi dalam sistem perekonomian saat ini. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dalam cara pandangya terhadap kebijakan moneter. Salah satu tujuan sistem ekonomi moneter Islam adalah tercapainya keadilan, dan tujuan lainnya adalah tercapainya keuntungan. Sesuai dengan Maqashid Syariah, hendaknya kita mengupayakan keadilan (Iqamah al'Adl) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan terciptanya kemaslahatan (jalb al maslahah) yang mencakup kemaslahatan khusus sebagian golongan.

Seluruh bagian perekonomian akan terkena dampak dari interkoneksi sektor moneter. Pergeseran keseimbangan perekonomian, yang disebabkan oleh lebih banyaknya pembiayaan bank syariah, akan berdampak pada pertumbuhan PDB. Sistem

keuangan syariah yang semakin canggih sedang dibangun di Indonesia. Perkembangan instrumen mata uang syariah yang dibarengi dengan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah menjadi salah satu buktinya. Bank syariah memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang mereka tawarkan. Hingga Juli 2021, DOK yang berhasil dihimpun bank-bank tersebut mencapai Rp504 miliar dan total dana hibah telah disalurkan sebesar Rp405 triliun. Meskipun terjadi pandemi, aset syariah, DPK, dan pembiayaan perbankan terus tumbuh positif setiap tahunnya. Di luar saham syariah, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 1.802,86 triliun atau USD 127,82 miliar per Desember 2020.

Dua belas bank umum syariah menyumbang 65,73 persen dari jumlah tersebut. Sementara itu, 40 juta rekening DPK menunjukkan jumlah rekening bank syariah juga bertambah. Terdapat 40 juta akun pada Juli 2021, dengan 6 juta di antaranya bersifat finansial. Likuiditas perbankan syariah juga didukung oleh instrumen moneter seperti Sertifikat Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Bank Indonesia Syariah (SBIS). Selain itu, fitur keuangan Islam menunjukkan hubungan satu lawan satu antara zona moneter dan struktur ekonomi. Bank syariah akan mendapat porsi pendanaan yang lebih besar jika sistem keuangan syariah dibentengi. Indikator yang jelas dari hal ini adalah peningkatan pembiayaan bank syariah, yang mempengaruhi output masyarakat. Masyarakat akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih mengekspor barang ke luar negeri dan lebih banyak kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seiring dengan peningkatan produktivitas. Peningkatan ekspor pangan akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang modal negara. Tujuan utama studi ini adalah untuk merinci bagaimana kebijakan moneter syariah Indonesia telah mempengaruhi perekonomian negara. Dengan demikian, manfaat teoritis penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa penelitian ini mempunyai potensi untuk memajukan pengetahuan kita tentang ekonomi Islam.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Kebijakan Moneter

Untuk tujuan mengelola suku bunga dan jumlah uang beredar, bank sentral Indonesia menggunakan instrumen kebijakan yang disebut kebijakan moneter. Tujuan

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

kami adalah memastikan nilai koin tetap stabil terlepas dari faktor internal dan eksternal. Sasaran pembangunan ekonomi suatu negara termasuk memenuhi kebutuhan dasar, mencapai pemerataan, meningkatkan kesempatan kerja, mencapai pertumbuhan ekonomi riil yang optimal, dan menjaga stabilitas perekonomian dipengaruhi oleh stabilitas harga, yang digambarkan dengan stabilitas nilai uang.

Perekonomian suatu negara tidak dapat dikelola tanpa kebijakan moneter. Namun, perspektif yang berbeda mengenai kebijakan moneter akan muncul dari variasi dalam sistem perekonomian saat ini. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dalam cara pandangannya terhadap kebijakan moneter. Salah satu tujuan sistem ekonomi moneter Islam adalah tercapainya keadilan, dan tujuan lainnya adalah tercapainya keuntungan. Sesuai dengan *Maqashid Syariah*, hendaknya kita mengupayakan keadilan (*Iqamah al'Adl*) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan terciptanya kemaslahatan (*jalb al maslahah*) yang mencakup kemaslahatan khusus sebagian golongan.

Kebijakan Moneter Pada Masa Rasulullah

Jauh dari perekonomian primitif yang bergantung pada barter, perekonomian Arab pada masa nabi sebenarnya sudah cukup maju:

- a. Dinar dan dirham adalah bentuk pembayaran resmi, dan semua orang di komunitas Arab akrab dengan mata uang asing dari dunia Arab dan masyarakat Romawi.
- b. Tidak ada pembatasan impor dinar dan dirham setelah pembentukan sistem pertukaran bebas.
- c. Banyak pedagang yang mulai melakukan transaksi tanpa uang tunai.
- d. Merupakan praktik yang biasa menggunakan surat promes dan cek; misalnya Umar bin Khottop membawa barang-barang segar dari Mesir ke Madinah dengan cara ini.
- e. Tidak ada riba yang terlibat dalam hiwalah, instrumen pabrik (anjak piutang) yang mulai populer pada tahun 1980an.

Jika itu terjadi, maka dinar dan dirham akan didatangkan jika jumlah penerimanya bertambah. Sebaliknya, barang akan diimpor ketika permintaan uang menurun. Sebaliknya, bahan baku harus diimpor jika penerimaan devisa turun. Karena nilai nominal dinar dan dirham sama dengan nilai emas dan perak yang terkandung di dalamnya, maka dapat dikatakan jumlah uang beredar cukup elastis. Salah satu cara untuk

mengatasi uang ekstra adalah dengan mengubahnya menjadi perhiasan. Jika hal ini terus berlanjut, jumlah uang beredar dan permintaan akan tetap relatif konstan. Akibatnya, sektor riil terikat langsung dengan kebijakan moneter Rasulullah. Tapi mata uangnya sangat stabil.

Tujuan Kebijakan Moneter

Semua aspek sistem moneter biasanya diawasi oleh otoritas moneter untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem dengan baik. Jaringan penting yang berdampak pada sektor riil adalah sektor moneter. Dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi, kebijakan moneter merupakan instrumen yang ampuh. Kemakmuran ekonomi dengan kesempatan kerja penuh merupakan tujuan kebijakan moneter Islam. Maqosid syariah erat kaitannya dengan tujuan tersebut.

- a. Memenuhi seluruh kebutuhan mendasar manusia, memberantas semua sumber kesulitan utama, meningkatkan kualitas hidup moral dan material, dan menciptakan lingkungan ekonomi di negara tempat kita dapat menghabiskan waktu, jiwa dan raga, semuanya merupakan wujud kemakmuran ekonomi. kapasitas untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, keluarga, dan komunitasnya. Menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain atau komunitas bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Manusia berkuasa atas alam semesta sebagai utusan Tuhan. Semua individu mempunyai akses terhadap sumber daya yang telah disediakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat bebas menggunakan sumber daya sesuai keinginan mereka, asalkan tidak membahayakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Semuanya ditempatkan pada tempatnya dengan keadilan. Gagasan ini terdiri dari dua bagian pemahaman: pertama, perbandingan dan kesetaraan di antara mereka yang mempunyai hak, dan kedua, perlunya pemberian dan pengalihan hak-hak individu sebagai akibat dari hal tersebut. Keadilan ini mencerminkan kenyataan bahwa individu yang melakukan upaya signifikan untuk memproduksi dan berkontribusi terhadap barang dan jasa harus diberi imbalan yang material. Kekayaan sejati berasal dari jerih payah sendiri, namun ada

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

kepentingan orang lain yang tertanam di dalam kekayaan itu pula. Oleh karena itu, yang berkuasa harus mewarisi kekayaannya. Hal ini hanya dapat dicapai melalui langkah-langkah praktis yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi kekuatan ekonomi dan politik segelintir elit.

- c. Pemeliharaan nilai moneter yang konstan. Karena uang mengontrol daya beli dan harga barang dan jasa, stabilitas moneter mempengaruhi kehidupan ekonomi pada tingkat filosofis dan praktis. Karena perekonomian didasarkan pada gagasan pasokan sebelum permintaan, yang membuat prediksi harga yang akurat menjadi sulit, kegagalan dalam mengenali mata uang mengakibatkan kerugian bagi perekonomian. Manajemen moneter Islam mengutamakan pemeliharaan mata uang yang stabil. Perwujudan optimal tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan pendapatan dan kekayaan, sangat bergantung pada stabilitas nilai mata uangnya, yang diukur dengan stabilitas tingkat harga. perbaiki perekonomian secara umum, peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia, dan kondisi perekonomian yang stabil.

Prinsip Kebijakan Moneter

Berikut ini, menurut Wahyudi (2013), adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang mendasari kebijakan moneter Islam:

1. Semua otoritas pada akhirnya berada di tangan Allah, dan Allahlah yang memiliki segalanya.
2. Walaupun manusia bukan pemilik sah planet ini, namun manusia adalah pemimpinnya.
3. Karena Allah telah menganugerahi semua manusia kemampuan untuk memiliki dan memperoleh kekayaan, maka mereka yang kurang beruntung di antara mereka harus berbagi rejeki dengan saudara mereka yang lebih beruntung.
4. Jangan menimbun kekayaan pada tingkat yang mengkhawatirkan.
5. Kesejahteraan perlu dibagikan.
6. Konflik kelompok dapat diberantas jika ketimpangan ekonomi dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

7. Pastikan hal-hal tertentu yang setiap orang, bahkan orang miskin, harus lakukan atau pilih untuk dilakukan. Bunga bank dan riba bukanlah komponen kebijakan moneter Islam yang diperbolehkan. Bunga bank dianggap riba, yang dilarang keras dalam Islam. Bunga deposito bank, alat utama untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam sistem kapitalis, kini ilegal. Konsep Islam tentang bagi hasil mendasari manajemen moneter.

Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Ada empat instrumen yang digunakan untuk mengatur uang yang beredar, yaitu:

1. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengendalikan jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka, di mana pemerintah menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Ini adalah salah satu dari empat alat yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar.
2. Bank komersial yang dijamin oleh pemerintah membayar tingkat bunga yang dikenal sebagai fasilitas diskon, kadang-kadang disebut tingkat diskonto.
3. Banyaknya uang yang beredar juga dapat dipengaruhi oleh penentuan rasio cadangan wajib yang disebut juga dengan rasio cadangan wajib. Kapasitas pinjaman bank akan berkurang jika rasio cadangan wajib dinaikkan.
4. Meyakinkan pihak lain berdasarkan landasan moral Dalam upaya memandu atau mengatur jumlah uang beredar, otoritas moneter menggunakan argumen moral.

Menurut Bapak Umar Chapra, jumlah cadangan mata uang menjadi dasar kebijakan moneter dalam perekonomian Islam, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dengan memastikan bahwa perkembangan moneter tidak berlebihan atau tidak cukup untuk memaksimalkan kapasitas mata uang. Barang dan jasa yang disediakan oleh dunia usaha berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum (Aisyah & Nurmala, 2019).

Secara teori, kebijakan moneter syariah berbeda dengan kebijakan konvensional, terutama dalam pemilihan tujuan dan alatnya, meskipun hasil akhirnya sama. Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah prinsip syariah tidak menjamin nilai nominal atau tingkat suku bunga, yang merupakan ciri utama instrumen ini. Konsekuensinya, jika ingin mempertimbangkan tujuan implementasi kebijakan moneter, kebijakan moneter berbasis syariah tidak dapat menjadikan suku bunga sebagai target operasionalnya.

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Hukum Islam mengatur produk keuangan yang sesuai syariah. Suku bunga adalah komponen dari hampir semua instrumen moneter yang digunakan untuk menjalankan kebijakan moneter tradisional. Akibatnya, alat yang biasa digunakan dalam pembuatan kebijakan moneter, seperti suku bunga, tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka yang melibatkan aset tertentu yang berbunga, tidak dapat diterapkan. Beberapa pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa plafon kredit global dan selektif, bujukan moral, perubahan basis moneter, persyaratan cadangan, dan metode lain untuk mengendalikan uang dan kredit masih mungkin dilakukan.

Uang menurut Ekonomi Islam

Orang-orang membutuhkan satu sama lain lebih dari kemampuan mereka memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari. Adalah perlu untuk menukarkan keinginan seseorang dengan barang dan jasa yang disediakan orang lain untuk memperoleh keinginan tersebut. Namun memenuhi kebutuhan menjadi semakin tidak praktis; sebaliknya, masyarakat harus menunggu orang lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan berada dalam posisi untuk menyediakannya. Oleh karena itu, diperlukan bentuk media tambahan yang dapat berfungsi sebagai media perdagangan dan ukuran nilai untuk menyelesaikan transaksi. Islam memiliki sejarah panjang dalam menggunakan logam sebagai alat tukar dan standar penilaian barang dan jasa; Faktanya, Al-Quran dengan jelas menyatakan dalam berbagai ayat bahwa instrumen seperti uang dan emas digunakan untuk mengukur nilai. Emas dan perak dianggap dinar dan dirham oleh para ahli hukum.

Ada kesenjangan yang tajam antara mata uang dan modal dalam ekonomi Islam. Karena Islam memandang uang sebagai barang publik, maka mereka yang menimbunnya atau membiarkannya menganggur dan mengalami kerugian akan menghambat pertukaran ekonomi karena akan lebih sedikit uang yang beredar. Selain itu, sifat tamak, tamak, dan tidak termotivasi untuk bersedekah (zakat, sedekah, dan sadaqah) dapat disebabkan oleh penimbunan uang dan harta benda. Menurut Latifah (2015), sifat-sifat buruk ini juga melemahkan kelangsungan ekonomi jangka panjang. Menurut Al-Qur'an, ayat 34-35 menyebutkan "al khanzu", yang berarti "menimbun" atau "monopoli kekayaan", yang semuanya dianggap dosa dalam Islam.

Sebelum Adam Smith menulis "*The Wealth of Nations*" pada tahun 1776 di Eropa, al-Ghazali dan Ibnu Khaldun telah membuktikan keberadaan uang. "Ihya ulumuddin" oleh Abu Hamis al Gazali menggali peran mata uang dalam perekonomian. Uang, katanya, hanya diperlukan sebagai alat tukar; tidak perlu mendapatkan uang. Oleh karena itu, uang bukanlah suatu komoditas melainkan alat tukar dan alat untuk menetapkan nilai transaksi yang adil. Perak ibarat cermin tak berwarna yang memantulkan semua warna, kata Al-Ghazali. Akibatnya, meskipun uang tidak memiliki nilai intrinsik, uang mewakili nilai pasar semua barang. Meskipun benar bahwa membelanjakan koin untuk suatu barang akan menghasilkan keuntungan bagi pembeli, menurut teori ekonomi klasik, koin itu sendiri tidak memberikan utilitas langsung apapun (fungsi utilitas langsung).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode penelitiannya. Pengumpulan data, penulisan ilmiah dengan fokus pada objek penelitian atau pengumpulan data ala perpustakaan, atau penelitian pemecahan masalah dengan penekanan pada analisis kritis dan analisis mendalam merupakan jenis penelitian ini. mempelajari bahan perpustakaan yang relevan (Hughes, 2008).

Menemukan implementasi kebijakan moneter dan ekonomi Islam dalam sistem perekonomian Indonesia menjadi permasalahan utama penelitian ini. Di sini, kami menilai validitas ide dan hipotesis yang diajukan dengan meninjau literatur yang relevan, dengan fokus pada artikel jurnal ilmiah. Tujuan mendasar dari pelaksanaan penelitian, khususnya penelitian akademis, adalah untuk mengembangkan aspek teknis teoritis dan praktis; sebagai hasilnya, tinjauan literatur atau studi merupakan komponen penting dari setiap proyek penelitian. Dengan demikian, penulis dapat dengan mudah memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Islam

Kebijakan moneter Islam tidak boleh memasukkan segala bentuk bunga atau riba. Bunga bank dan bentuk riba lainnya sama sekali dilarang dalam Islam. Karena larangan ini, suku bunga bankbinstrumen utama untuk mengendalikan uang dalam sistem kapitalis tidak lagi relevan. Bagi hasil adalah prinsip dasar manajemen keuangan Islam. Kebijakan

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

moneter yang sehat juga mencakup prinsip-prinsip lain, seperti mengoordinasikan kebijakan moneter dengan kebijakan makroekonomi lainnya dan mempertimbangkan kebijakan ekonomi pemerintah. Konsisten dengan cita-cita kepemimpinan yang efektif, khususnya dengan kebutuhan akan tujuan yang jelas, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Kebijakan diskon suku bunga tidak mungkin dilakukan dalam perekonomian Islam karena tidak ada sistem suku bunga. Untuk tujuan pengendalian ekonomi, moneter, dan kebijakan syariah, instrumen bebas bunga diperlukan oleh bank sentral syariah. Untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral dapat menggunakan berbagai instrumen bebas bunga. Mengurangi atau menghilangkan suku bunga tidak akan membuat pengelolaan jumlah uang beredar menjadi mustahil. Pengaturan jumlah uang beredar merupakan tujuan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mempengaruhi kondisi makroekonomi menjadi lebih baik. Selain meningkatkan hasil atau keseimbangan, upaya ini menjamin stabilitas gizi dan inflasi. Karena sifat perekonomian yang saling berhubungan, sektor moneter berkembang lebih cepat dibandingkan sektor riil. Dalam hal ini, seluruh zona ekonomi akan terkena dampak dari harmonisasi zona mata uang. Perluasan pinjaman bank syariah akan berdampak pada keseimbangan perekonomian dan, selanjutnya, pada laju ekspansinya. Sistem keuangan syariah semakin banyak bermunculan di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya instrumen mata uang syariah yang muncul seiring dengan kepercayaan dan ketergantungan masyarakat terhadap bank syariah.

Bank syariah mampu menghimpun DPK sebesar Rp504 triliun pada Juli 2021 dan menyalurkan hibah sebesar Rp405.000.000.000,00 yang terlihat dari pertumbuhan kuantitas DPK dan pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada bulan tersebut. Meskipun terjadi pandemi, perkembangan aset, simpanan, dan pembiayaan bank syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Di luar saham syariah, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 1.802,86 triliun atau USD 127,82 miliar per Desember 2020. Secara struktural, angka tersebut didominasi oleh 12 Bank Umum Syariah atau 65,73 persen. Rekening di sektor keuangan mencapai 6 juta, sedangkan rekening di DPK mencapai 40 juta, keduanya menunjukkan adanya peningkatan jumlah rekening di bank syariah. Meski demikian, terdapat sejumlah kendala terhadap pertumbuhan bank syariah. Selain itu, kemajuan teknologi dan pergeseran ekspektasi konsumen terhadap produk dan layanan yang lebih mudah diakses dan dipersonalisasi mendorong perubahan cepat dalam

ekosistem keuangan. Permasalahannya mencakup risiko digital, keamanan siber, kapasitas modal, daya saing, ukuran bisnis, dan risiko kegagalan sistem.

Untuk mengubah arah perkembangan Bank Syariah Indonesia dan mempercepat kemajuan hukum syariah, OJK menetapkan Peta Jalan Pengembangan Bank Syariah Indonesia (RPS2SI) 2020–2025. Beberapa aspek yang masih belum bisa dicapai oleh bank syariah adalah model bisnis, indeks literasi dan inklusi, sumber daya manusia, dan teknologi. Untuk itu sistem perbankan syariah yang mampu bersaing dalam skala internasional harus mengalami transformasi. Bank syariah akan menyebarkan porsi pendanaan yang lebih besar dalam sistem keuangan syariah yang efektif. Hal ini terlihat dari maraknya pembiayaan bank syariah yang mempengaruhi tingkat produksi barang dan jasa masyarakat. Masyarakat akan mempunyai lebih banyak kebebasan untuk memilih mengekspor barang ke luar negeri dan lebih banyak kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seiring dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

Aplikasi Moneter Islam di Indonesia

Bank syariah dilengkapi dengan alat-alat berikut untuk memenuhi perannya sebagai bank sentral: Ada simpanan minimum yang wajib dibuat oleh bank umum sebagai "giro" yang dikenal sebagai giro wajib minimum, yang juga dikenal sebagai cadangan wajib minimum. Sebagai persentase dari jumlah yang disepakati dari sumber luar, BI menghitung totalnya. Giro eadiah, tabungan mudharabah, investasi mudharabah, dan obligasi lainnya merupakan dana pihak ketiga yang dibahas di sini. Giro wadiah, simpanan investasi, dan hutang lainnya termasuk dana pihak ketiga devisa, namun dana yang diterima bank dari Bank Indonesia (BI) dan BPR tidak termasuk dana pihak ketiga Rp.

Sertifikat Investasi Antar Bank Moudharabah Syariah. Bank syariah dapat menggunakan sertifikat IMA untuk dua tujuan: pertama, untuk mendapatkan keuntungan dari kelebihan dananya, dan kedua, untuk menyediakan modal jangka pendek bagi bank syariah yang kekurangan uang tunai. Dokumen dari Bank Indonesia yang memberikan status Wadiah. Sesuai hukum Islam yang digunakan dalam OPT, SWBI adalah BI. Selain itu, bank syariah yang kelebihan likuiditas dapat menggunakan SWBI untuk menjaga modal sementara.

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sebagai bagian dari kebijakan moneternya, bank sentral syariah diharuskan untuk meningkatkan jumlah uang beredar, termasuk mendanai setiap peningkatan produksi jangka menengah atau panjang yang mungkin dilakukan, sambil menjaga harga tetap stabil dan mencapai tujuan ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ekspansi moneter berada pada jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak, sehingga semua orang dapat memperoleh manfaat darinya. Fokusnya adalah pada jangka menengah dan panjang dan realistis. Selain membentuk kembali masyarakat dan perekonomian agar sesuai dengan hukum Islam, pemerintah harus berpartisipasi aktif dalam seluruh kebijakan moneter, fiskal, dan pajak secara sinkron jika aspirasi Islam ingin diwujudkan. Praktik monopoli harus diberantas dan semua faktor yang dapat meningkatkan produksi barang dan jasa harus didorong.

Mekanisme Kebijakan Moneter Konvensional

Ketika memikirkan kebijakan moneter, hal pertama yang harus ditanyakan adalah apakah mekanisme transmisi dan proses kebijakan moneter lainnya bermanfaat bagi perekonomian riil. Sebab, pertumbuhan ekonomi mau tidak mau akan ditandai dengan siklus suku bunga yang tidak pernah berakhir, kecuali jika sektor moneter mempengaruhi sektor riil secara langsung. Salah satu cara menghubungkan kebijakan fiskal dan moneter adalah melalui mekanisme transmisi.

Uang, menurut kaum monetaris, merupakan faktor utama dalam menentukan output. Namun, Keynes berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi output riil. Konsensus terbaru di kalangan ekonom moneter dan pembuat kebijakan adalah bahwa, setidaknya untuk sementara, kebijakan moneter memang berdampak pada sektor riil; para ekonom ini memberikan penekanan khusus pada jalur kredit sebagai mekanisme transmisi moneter.

Transmisi kebijakan moneter pada dasarnya melibatkan interaksi berbagai pelaku ekonomi di sektor riil global, bank sentral dalam perannya sebagai otoritas moneter, serta perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Ada dua langkah dalam proses peredaran uang dimana interaksi ini terjadi. Yang pertama adalah peran bank sentral dalam memfasilitasi transaksi moneter yang melibatkan bank dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, hubungan yang berkaitan dengan peran perantara di sektor riil, yang mencakup perbankan dan organisasi keuangan lainnya serta entitas ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diberikan, jelas bahwa kebijakan moneter melibatkan bank sentral atau otoritas moneter yang mengendalikan jumlah uang beredar atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian. Stabilitas nilai rupee menjadi tujuan kebijakan moneter. Pasal 7 UU No 6 Tahun 2009 dan UU No 3 Tahun 2004 (Purwanto, 2017) mengacu pada tujuan tersebut yang semula ditetapkan oleh UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menjadi dasar kebijakan moneter Islam. Karena kekuasaan yang tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah Pemilik sebenarnya, maka segala harta benda dan perolehan manusia harus disertai izin Allah dan saudara-saudaranya. Mereka yang kurang beruntung mendapatkan keuntungan dari kekayaan yang dimiliki oleh mereka yang lebih beruntung. Alih-alih menimbun atau mengumpulkan kekayaan, kekayaan justru diedarkan. Sistem ini menghilangkan kesenjangan ekonomi, dapat mencegah konflik antar kelompok, dan membebaskan kewajiban wajib dan sukarela pada semua orang, termasuk masyarakat miskin. Hukum syariah diikuti oleh instrumen moneter dan mata uang Islam.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2004, pasal 7 tentang Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Sudan, Iran, dan Indonesia adalah beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan moneter Islam. Peran uang dikaitkan dengan produk dalam teori dan praktik ekonomi, dan bunga dikaitkan dengan harga. Berbentuk pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif, pasar ini berkembang seiring dengan pasar sebenarnya (barang dan jasa). Hal ini menyebabkan sektor riil dan moneter dalam perekonomian tradisional menjadi saling bertentangan. Menyikapi pandemi COVID-19, Bank Indonesia memperkuat kebijakan moneter dan mempertahankan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan prinsip dasar dan mekanisme pasar. Strategi operasional, mempercepat proses pendalaman pasar mata uang dan valuta asing, membentengi penerapan kebijakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendukung keadilan sosial, sangat penting untuk menerapkan kebijakan moneter syariah, demikian saran artikel ini. Artikel ini selanjutnya mencantumkan sejumlah masalah yang harus diselesaikan oleh sektor

PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM PADA SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

keuangan Islam, termasuk membangun kepercayaan publik, menerapkan keuangan etis dan sosial berdasarkan nilai-nilai, dan menyelesaikan masalah bentuk dibandingkan konten. Artikel ini selanjutnya membahas alat kebijakan moneter Islam lainnya seperti susi moral, rasio bagi hasil, sukuk syariah, sertifikat investasi pemerintah, suku bunga pinjaman, dan tingkat refinancing. Sebagai nasihat tambahan, pertimbangkan bagaimana Islam memandang uang: sebagai alat tukar, dan betapa pentingnya tidak mengumpulkan kekayaan demi keuntungan diri sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. Syariah.
- Al-Arif, N. R. (2010). Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis, Bandung: Alfabeta.
- Asnuri, W. (2015). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*.
- Ayuniyyah, Q., Achsani, N.A., & Ascarya. (2010). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Kkonvensional. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam*, 6-17.
- Daniar. (2016). Transmisi Kebijakan Moneter Syariah: Sebuah Analisa. *Falah: Jurnal Ekonomi Islam*, 90-102.
- Hughes, R. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Praktiknya. *Journal of Chemical Information and Modelling*.
- Karim, Adiwarmanto A., (2001). *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*.
- Manan, Abdul, (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana,
- Mannan, Muhammad Abdul, (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad., (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat.
- OJK. (2020). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Purwanto, H. (2017). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Syariati: Jurnal studi al-Qur'an Dan Hukum*.
- Sugianto, Harmain, H., & Harahap, N. (2012). Mekanisme Trasmisi Kebijakan Moneter Syariah. *Human Falah*, 50-74 UU No. 3 Tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. *Justica Islamica*, 57-80.